



**P E N E T A P A N**

Nomor 22/Pdt.P/2014/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Ambon 15 Oktober 1965, agama islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan :

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register nomor 22/Pdt.P/2014/PA.Ab tanggal 3 Maret 201 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang sah dari hasil pernikahan antara H.K. (Ayah) dengan H. (ibu) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 240/CS/2014, pada tanggal Sebelas Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas ;
2. Bahwa H. (ibu) telah meninggal dunia di Ambon, pada tanggal 16 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1067/CS/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 11 Oktober 2013 ;
3. Bahwa H.K. (Ayah) telah meninggal dunia lebih dahulu di Jakarta pada tanggal 12 September 1990 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah (H.) telah berniat untuk melaksanakan Rukun Islam Ke-5 yaitu melaksanakan Ibadah Haji dan telah melunasi sebagian Biaya ONH guna melaksanakan Ibadah Haji tersebut ;
5. Bahwa penyetoran ONH dilaksanakan/disetor pada Tabungan Haji Bank Ambon;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pemohon dapat mengurus/mencairkan pengembalian uang ONH yang telah disetorkan oleh Almarhumah H. (Ibu Saya) pada Bank Ambon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan permohonan. sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah H.
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Susider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 6 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 24 Maret 2014 sebagaimana ternyata dalam Relas Nomor 22/Pdt.P/2014/PA.Ab dimana pada persidangan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* maka Majelis Hakim di depan sidang telah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor Kk.25/03/Pw.01/1512013/ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ambon, yang telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya bukti (P-1) ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2550030802050009 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Ambon Baguala tanggal 13 Nopember 2013 Kota Ambon, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya bukti (P-2) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1067/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 11 Oktober 2013, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-3) ;

4. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 162-00-1279xxx-4 atas nama H, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda bukti (P-4) ;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 240/CS/2014, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ambon tanggal 12 Nopember 2013, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-5);

6. Fotokopi Silsilah Keturunan oleh Kepala Desa rumah Tiga dan disahkan oleh Camat Teluk Ambon tanggal 17 Pebruari 2014, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut ;

1. Saksi I Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
  - bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah isteri saksi ;
  - bahwa sepengetahuan saksi Ayah Pemohon bernama H.K. dan ibu Pemohon bernama H. dan keduanya telah meninggal dunia ;
  - bahwa sepengetahuan saksi Ayah Pemohon yang meninggal lebih dulu, meninggal di Jakarta pada tanggal 12 September 1990 sedangkan ibu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon meninggal dunia di Ambon pada tanggal 16 September 2013, keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama islam ;

- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah anak tunggal dan tidak mempunyai saudara yang lain ;
- bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung Pemohon Almarhumah H. mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang masih hidup masing-masing bernama H.D dan J. ;
- bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Pemohon ada mempunyai setoran tabungan Haji di Bank Ambon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus/ mengambil uang setoran Haji di Bank Ambon atas nama Almarhumah H. ;

2. Saksi II Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi mengenal Pemohon namanya pemohon karena bertetangga sejak kecil ;
- bahwa saksi mengenal Ayah Pemohon bernama H.K. dan juga mengenal ibu Pemohon bernama H. dan keduanya telah meninggal dunia ;
- bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon H.K meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 September 1990 sedangkan ibu Pemohon H. meninggal dunia di Ambon pada tanggal 16 September 2013 ;
- bahwa sepengetahuan saksi Almarhum h.k. hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Almarhumah H. begitupun H. hanya mempunyai satu orang suami yaitu Almarhum H.K ;
- bahwa sepengetahuan saksi Almarhum H.K dan Almarhumah H. mempunyai satu orang anak yaitu Pemohon
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengambil uang tabungan haji atas nama Almarhumah H. di Bank Ambon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saudara kandung Almarhumah H. masing-masing bernama H.D. dan J. masih hidup maka Pemohon menyatakan bahwa kedua saudara kandung Almarhumah tersebut masuk dalam Ahli Waris sah bersama-sama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara yang untuk singkatnya dipandang menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ambon agar menjadi dasar dan kelengkapan dokumen bagi Pemohon mengurus /mengambil tabungan Haji peninggalan Almarhumah H. Binti Idris di Bank Mandiri Cabang Ambon, ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, serta berdasarkan keterangan para saksi maka Almarhum H.K dan Almarhumah H. sebagai suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1964 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, serta berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan maka terbukti bahwa Almarhumah H. meninggal dunia di Ambon pada tanggal 16 September 2013 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 , serta berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan terbukti bahwa Almarhumah H. mempunyai tabungan Haji di Bank Mandiri Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, serta keterangan para saksi di depan persidangan maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama Karama dan H. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, serta keterangan para saksi di depan persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Ayah H.k dan ibu H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa 2 (dua) orang saudara kandung Almarhumah H. yaitu H.D. dan J. masih hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pewaris adalah H. yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 16 September 2013 dan menetapkan pula bahwa ahli waris sebagaimana maksud pasal 171 huruf (b) dan (c) dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON(Pemohon/anak) ;
2. H.D ( saudara kandung);
3. J.(saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi bahwa Almarhumah H. meninggal dunia karena sakit dan tidak disebabkan oleh faktor kesengajaan dan atau perbuatan para ahli waris atau salah satu dari ahli waris tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat para ahli waris sebagaimana tersebut tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewaris sebagaimana dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka harus dinyatakan permohonan Pemohon telah sejalan dengan pasal 171 huruf (b) dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa penetapan ahli waris a quo diperlukan khusus untuk kepentingan pengurusan Tabungan Haji peninggalan Almarhumah H. pada Bank Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah H. adalah sebagai berikut ;
  - PEMOHON (Pemohon/ anak kandung) ;
  - H.D ( saudara kandung) H. Binti Idris ;
  - J.(saudara kandung) ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh Drs. H.A. Tukacil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarifa Namma,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H.A.Tukacil, M.H,

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma,S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	70.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)